

## EVALUASI KEBIJAKAN FASILITAS PPnBM KENDARAAN DITANGGUNG PEMERINTAH

Marsya Diah Izdihar<sup>1)</sup>, Nico Wahyudi<sup>2)</sup>, Phaksi Purnamasari Putra<sup>3)</sup>, Sandi Firmansyah<sup>4)</sup>, Suparna Wijaya<sup>5)</sup>

<sup>1-4)</sup> Prodi IV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>5)</sup> [sprnwijaya@pknstan.ac.id](mailto:sprnwijaya@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstrak

*The Covid 19 virus, which originated in China and spread throughout the world, has changed the order of various aspects of human life, such as significant reductions in community activity, especially in tourism, transportation, construction and real estate, financial, and automotive. Through the National Economic Recovery (PEN) policy, Indonesia provides fiscal incentives to affected industrial sectors including the automotive sector. The purpose of this paper is to evaluate the implementation of the PPnBM DTP policy for motorized vehicles in Indonesia and its impact on the Indonesian economy in general. An evaluative qualitative approach is used to review the legal basis and literature regarding incentives policies and to compare the results with related previous research and studies. The results of the evaluation found that the application of sales tax incentives on luxury goods for motor vehicles has proven to bring significant and positive impact on improving performance for the automotive industry and increasing total state revenue due to PPnBM DTP. In addition, the policy has also succeeded in increasing employment during the COVID-19 pandemic, increasing the performance of finance companies related to the utilization of PPnBM DTP facilities, and boosting the export performance in the automotive sector.*

**Keywords:** Automotive industry, Fiscal policy, PPnBM DTP

### Abstrak

Virus Covid 19 yang berasal dari Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia telah mengubah tatanan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti berkurangnya aktivitas masyarakat secara signifikan terutama di bidang pariwisata, transportasi, konstruksi dan real estate, keuangan, dan otomotif. Melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Indonesia memberikan insentif fiskal kepada sektor industri yang terdampak termasuk sektor otomotif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan PPnBM DTP kendaraan bermotor di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Pendekatan kualitatif evaluatif digunakan untuk meninjau dasar hukum dan literatur mengenai kebijakan insentif dan membandingkan hasilnya dengan penelitian dan kajian terkait sebelumnya. Hasil evaluasi menemukan bahwa penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor terbukti membawa dampak signifikan dan positif bagi peningkatan kinerja industri otomotif dan peningkatan total penerimaan negara karena PPnBM DTP. Selain itu, kebijakan tersebut juga berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja di masa pandemi COVID-19, meningkatkan kinerja multifinance terkait pemanfaatan fasilitas PPnBM DTP, serta mendongkrak kinerja ekspor sektor otomotif.

**Kata kunci:** Industri otomotif, Kebijakan fiskal, PPnBM DTP

## PENDAHULUAN

Virus Covid 19 yang berasal dari China dan menyebar hingga ke seluruh dunia sehingga menyebabkan bencana pandemi telah mengubah tatanan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk masyarakat Indonesia. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengendalikan penyebaran virus ini. Berkurangnya aktivitas masyarakat secara signifikan tentunya memengaruhi kinerja sektor perekonomian. Beberapa sektor ekonomi nasional yang paling merasakan dampak dari pandemi adalah sektor pariwisata, sektor transportasi, sektor konstruksi dan real estate, sektor keuangan, dan sektor automotive (Widiastuti & Silfiana, 2021). Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan dalam aktivitas bisnis dan kehidupan masyarakat yang menyebabkan penurunan daya beli, pemutusan hubungan kerja, devaluasi, hingga penutupan usaha (Arianto, 2020). Secara khusus pada sektor industri otomotif mengalami penurunan kinerja yang sangat tajam. Pembatasan hingga



penghentian kegiatan produksi akibat PSBB diperparah dengan penurunan daya beli masyarakat terhadap mobil dan kendaraan bermotor menjadi faktor utama penurunan kinerja industri otomotif. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BPS (2020) industri manufaktur (yang didalamnya termasuk industri otomotif) merupakan salah satu sektor lapangan usaha yang beroperasi dengan persentase kapasitas operasi terkecil. Sementara itu sektor industri manufaktur merupakan sektor lapangan usaha yang memiliki persentase perusahaan yang memberhentikan pekerja dalam waktu singkat. Sektor industri manufaktur juga termasuk sektor dengan persentase perusahaan yang mengurangi kapasitas output dengan pengurangan jam kerja, mesin, dan personil terbesar diantara sektor lapangan usaha lainnya selama pandemi ini. Lebih lanjut, BPS juga mengungkapkan bahwa sektor lapangan usaha industri manufaktur dan sektor perdagangan dan reparasi kendaraan merupakan dua dari tiga sektor lapangan usaha dengan persentase perusahaan yang paling banyak mengalami kendala pemasaran. Sementara itu dari sisi input, sektor industri manufaktur merupakan sektor lapangan usaha dengan persentase kenaikan harga bahan baku terbesar diantara sektor lapangan usaha lainnya.

Hasil-hasil survey tersebut menunjukkan bahwa dampak pandemi yang menghantam sektor industri otomotif tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi datang dari berbagai sisi sehingga penurunan kinerja perusahaan industri otomotif sangat tajam pada saat awal pandemi ini. Industri otomotif memiliki rantai keterkaitan barang dan jasa yang panjang, baik dari sisi input maupun output, serta mencakup berbagai sektor lapangan usaha lainnya sehingga penurunan kinerja sektor ini akan berdampak pada sektor-sektor terkait lainnya. Penurunan kinerja tersebut turut berdampak pada penurunan perekonomian secara nasional yang biasa diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) karena sektor otomotif merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan menghentikan penurunan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah positif (Budiningsih et al, 2022).

Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum regulasi bagi pemerintah untuk mengubah arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan situasi yang terjadi selama pandemi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Salah satu instrumen penting dalam PEN di bidang ekonomi adalah pemberian insentif fiskal kepada sektor-sektor industri terdampak. Beberapa sektor industri yang menjadi fokus pemerintah adalah sektor manufaktur (termasuk otomotif), sektor pariwisata, dan sektor investasi. Untuk sektor manufaktur khususnya manufaktur kendaraan bermotor atau yang biasanya disebut dengan sektor industri otomotif, pemerintah memberikan insentif perpajakan salah satunya berupa PPnBM kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-20/PMK.010/2021 dan beberapa peraturan perubahannya. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengevaluasi penerapan fasilitas PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor di Indonesia, dengan

tujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor di Indonesia dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia secara umum.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut selaras dengan beberapa pengertian dari para ahli seperti Meliala dan Utomo (2008) yang mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pengertian tersebut disempurnakan oleh Waluyo (2009) yang menambahkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak adanya prestasi kembali yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap berjalannya roda pemerintahan suatu negara karena tinggi tingkat penerimaan pajak yang diterima pemerintah akan memperlancar pemerintah dalam melakukan pembangunan yang merata karena ketersediaan dana yang cukup untuk pembangunan yang merata sehingga roda pemerintahan semakin lancar (Sihaloho, 2020). Resmi (2019, dalam Samudra, 2022) membagi jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia berdasarkan beberapa kategori seperti sifat pajaknya, lembaga pemungutnya, dan menurut golongannya:

1. Berdasarkan sifat pajaknya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak subjektif yang dikenakan berdasarkan keadaan dari wajib pajaknya, dan pajak objektif yang dikenakan berdasarkan pada objeknya.
2. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan lain-lain.
3. Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak yang pengenaannya tidak dapat dibebankan kepada orang lain sehingga harus dibayar sesuai surat ketetapan pajaknya, dan pajak yang pengenaannya dapat dibebankan kepada orang lain.

### **PPnBM**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah mendefinisikan PPnBM sebagai pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan tarif paling rendah 10% sampai dengan tarif paling tinggi 200%. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan beberapa alasan pengenaan PPnBM yaitu untuk keadilan pembebanan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan yang berbeda, pengendalian konsumsi barang mewah, perlindungan terhadap produsen dalam negeri, dan pengamanan penerimaan negara. Definisi barang mewah sendiri adalah barang yang membawa suatu citra di benak konsumen tentang tingkat harga, kualitas, estetika, kelangkaan, keanehan dan tingkat asosiasi non-fungsional yang bernilai tinggi (Heine, 2012).



Jenis-jenis barang yang dikenakan PPnBM kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2020 yaitu:

1. Kendaraan bermotor (kecuali ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara).
2. Kelompok hunian mewah.
3. Kelompok pesawat udara.
4. Kelompok balon udara.
5. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
6. Kelompok kapal pesiar mewah.


### **Insentif Pajak**

Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan. Bentuk insentif fiskal itu sendiri dapat berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif impor atau pengurangan tarif bea dan cukai (UN & CIAT, 2018). Pengertian tersebut juga selaras dengan definisi dari *Cambridge Dictionary* (2022) yang mendefinisikan insentif pajak sebagai “*a reduction in taxes that encourages companies or people to do something that will help the country's economy*” yang secara umum dapat diartikan sebagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang umumnya berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara dalam rangka membantu perekonomian negara. UN & CIAT juga menjelaskan bahwa pemberian insentif pajak akan membawa dampak positif berupa meningkatnya investasi yang masuk ke suatu negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung dunia bisnis serta UMKM. Namun, pemberian insentif pajak yang tidak terukur juga berpotensi membawa dampak negatif seperti hilangnya potensi penerimaan, adanya pembebanan berlebih kepada anggaran suatu negara, meningkatnya biaya kepatuhan, dan risiko munculnya korupsi.

Untuk menghindari pemberian fasilitas yang tidak efektif, OECD (2015) kemudian menerapkan kerangka berpikir bagi otoritas pajak untuk digunakan sebagai pertimbangan pemberian fasilitas perpajakan dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah intervensi pemerintah diperlukan?
2. Apakah penggunaan tax incentive merupakan tools yang tepat?
3. Apakah ada skema alternative yang lebih efektif ketimbang tax incentive?
4. Apakah tax incentive dapat dijustifikasi?

Gambar 1  
Kerangka Berpikir Pemberian Fasilitas Perpajakan



Sumber: OECD (2015)

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif. Creswell (dalam Raco, 2010) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Sementara itu, jenis kajian penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah evaluatif. Penelitian evaluatif adalah sejenis penelitian yang tujuannya adalah untuk melihat efektivitas suatu program. Peneliti hendak memahami bagaimana proses dan hasil dari suatu program dijalankan, apa masalahnya, dan bagaimana solusinya. Bidang yang dievaluasi antara lain program, kebijakan, organisasi, personel, produk, dan pelayanan (Raco, 2010). Kantun (2017) lebih lanjut menguraikan beberapa tujuan lain dari penelitian evaluatif ini diantaranya menentukan keberhasilan dan kebermanfaatan suatu program atau kebijakan serta mengumpulkan dan menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak stakeholder untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan. Penelitian ini mengacu pada prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek (efektifitas suatu program) sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, dengan

cara mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program.

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan didokumentasikan secara tertulis oleh pihak lain (Suryabrata, 1998). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi peraturan perundang-undangan terkait PPN, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemberian insentif perpajakan, serta hasil kajian penelitian terdahulu terkait yang didapatkan secara daring di internet. Sementara itu pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya (Arikunto, 2002).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pokok Pengaturan Fasilitas PPnBM**

Fasilitas PPnBM atas kendaraan bermotor tertentu ditanggung pemerintah diatur pertama kali melalui PMK Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Peraturan tersebut beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021 untuk tahun anggaran 2021. Untuk tahun anggaran 2022, fasilitas PPnBM kendaraan bermotor ditanggung pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

### **PMK-20/PMK.010/2021**

#### **Jenis kendaraan yang diberi fasilitas**

PPnBM terutang akan ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021 atas penyerahan:

1. Kendaraan bermotor sedan atau *station wagon* dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc; dan
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau *station wagon*, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

Untuk menggunakan fasilitas tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu menggunakan paling sedikit 70% komponen dari hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan produksinya.

#### **Bentuk fasilitas yang diberikan**

Atas kendaraan bermotor sesuai yang dijelaskan diatas yang telah memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal diberikan fasilitas sebesar:

1. 100% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak Maret 2021 s.d Mei 2021;
2. 50% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak Juni 2021 s.d Agustus 2021; dan
3. 25% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 s.d Desember 2021.



### PMK-31/PMK.010/2021

#### Jenis kendaraan yang diberi fasilitas

PPnBM terutang akan ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021 atas penyerahan:

1. Kendaraan bermotor sedan atau *station wagon* dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc;
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau *station wagon*, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem satu gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc;
3. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau *station wagon*, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem satu gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500-2.500 cc; dan
4. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau *station wagon*, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem dua gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500-2.500 cc.

Untuk menggunakan fasilitas tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu menggunakan paling sedikit 60% komponen dari hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan produksinya.

#### Bentuk fasilitas yang diberikan

1. Untuk jenis kendaraan yang disebutkan dalam nomor 1 dan 2 pada poin jenis kendaraan dan telah memenuhi jumlah persyaratan pembelian lokal, PPnBM yang ditanggung pemerintah sebesar:
  - a. 100% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 s.d Mei 2021;
  - b. 50% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak Juni 2021 s.d Agustus 2021;
  - c. 25% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 s.d Desember 2021.
2. Untuk jenis kendaraan yang disebutkan dalam nomor 3 pada poin jenis kendaraan dan telah memenuhi jumlah persyaratan pembelian lokal, PPnBM yang ditanggung pemerintah sebesar:
  - a. 50% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 s.d Agustus 2021; dan
  - b. 25% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 s.d Desember 2021.
3. Untuk kendaraan yang disebutkan dalam nomor 4 pada poin jenis kendaraan dan telah memenuhi jumlah persyaratan pembelian lokal, PPnBM yang ditanggung pemerintah sebesar:
  - a. 25% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 s.d Agustus 2021; dan
  - b. 12,5% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 s.d Desember 2021.

### PMK-77/PMK.010/2021

#### Bentuk fasilitas yang diberikan

Dalam PMK-77/PMK.010/2021 terdapat beberapa perubahan mengenai besarnya PPnBM terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah. PPnBM terutang yang ditanggung pemerintah menjadi:



1. Untuk jenis kendaraan yang disebutkan dalam nomor 1 dan 2 pada poin jenis kendaraan dan telah memenuhi jumlah persyaratan pembelian lokal, PPnBM yang ditanggung pemerintah sebesar:
  - a. 100% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 s.d Mei 2021;
  - b. 100% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak Juni 2021 s.d Agustus 2021; dan
  - c. 25% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 s.d Desember 2021.
2. Untuk jenis kendaraan yang disebutkan dalam nomor 3 pada poin jenis kendaraan dan telah memenuhi jumlah persyaratan pembelian lokal, PPnBM yang ditanggung pemerintah sebesar:
  - a. 50% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 s.d Agustus 2021; dan
  - b. 25% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 s.d Desember 2021.
3. Untuk jenis kendaraan yang disebutkan dalam nomor 4 pada poin jenis kendaraan dan telah memenuhi jumlah persyaratan pembelian lokal, PPnBM yang ditanggung pemerintah sebesar:
  - a. 25% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 s.d Agustus 2021; dan
  - b. 12,5% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 s.d Desember 2021.

#### **PMK-120/PMK.010/2021**

##### **Bentuk fasilitas yang diberikan**

1. Atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu sesuai dengan nomor 1 dan 2 pada poin jenis kendaraan yang telah memenuhi jumlah persyaratan pembelian lokal, PPnBM terutang yang ditanggung pemerintah sebesar:
  - a. 100% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April 201 s.d Mei 2021;
  - b. 100% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak Juni 2021 s.d Agustus 2021; dan
  - c. 100% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 s.d Desember 2021.
2. Atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu sesuai dengan nomor 3 pada poin jenis kendaraan yang telah memenuhi jumlah persyaratan pembelian lokal, PPnBM terutang yang ditanggung pemerintah sebesar:
  - a. 50% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 s.d Agustus 2021; dan
  - b. 50% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 s.d Desember 2021.
3. Atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu sesuai dengan nomor 4 pada poin jenis kendaraan yang telah memenuhi persyaratan pembelian lokal, PPnBM terutang yang ditanggung pemerintah sebesar:
  - a. 25% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 s.d Agustus 2021; dan
  - b. 25% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 s.d Desember 2021.

#### **PMK-5/PMK.010/2022**

##### **Jenis kendaraan yang diberi fasilitas**

Fasilitas PPnBM diberikan atas penyerahan kendaraan bermotor berikut:

1. kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor roda 4 (empat) hemat energi dan harga terjangkau dengan:
  - a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak paling rendah 20 kilometer per liter atau tingkat emisi CO<sub>2</sub> sampai dengan 120 gram per kilometer, untuk kapasitas isi silinder sampru dengan 1.200 cc; atau

- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak paling rendah 21,8 kilometer per liter atau tingkat emisi CO<sub>2</sub> sampai dengan 120 gram per kilometer, untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.
2. kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi untuk semua kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dengan
  - a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 kilometer per liter atau tingkat emisi CO<sub>2</sub> kurang dari 150 gram per kilometer; atau
  - b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 17,5 kilometer per liter atau tingkat emisi CO<sub>2</sub> kurang dari 150 gram per kilometer.

Selain memenuhi persyaratan tersebut, kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan *local purchase* dan batasan harga. Pemenuhan *local purchase* ditetapkan paling sedikit sebesar 80%. Harga tertinggi ditetapkan sebesar Rp200.000.000 untuk *low cost green car* sebagaimana dimaksud angka 1, dan paling sedikit sebesar Rp200.000.000 hingga paling besar Rp250.000.000 untuk kendaraan sebagaimana dimaksud angka 2.

Kendaraan bermotor yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 852 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Berikut daftar kendaraan bermotor yang memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas PPnBM pada tahun 2022:

Daftar *Low Cost Green Car* penerima fasilitas PPnBM

1. Daihatsu Ayla
2. Daihatsu Sigra
3. Toyota Agya
4. Toyota Calya
5. Honda Brio

Daftar kendaraan bermotor dengan kapasitas hingga 1500cc yang menerima fasilitas PPnBM

1. Daihatsu Xenia;
2. Toyota Avanza;
3. Daihatsu Terios;
4. Daihatsu Rocky;
5. Toyota Raize;
6. Mitsubishi Xpander;
7. Honda Brio RS;
8. Honda Mobilio;
9. Suzuki Ertiga;
10. Suzuki Ertiga Sport;
11. Suzuki XL7 d (Kementerian Perindustrian, 2022).

#### **Bentuk fasilitas yang diberikan**

PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang memenuhi syarat diberikan fasilitas PPnBM ditanggung pemerintah. Besaran PPnBM yang ditanggung oleh pemerintah untuk kendaraan *Low Cost Green Car* adalah:

1. 100% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Maret 2022;
2. 66 23% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022; dan



3. 3313% dari PPnBM 3 yang terutang untuk Masa Pajak Juli 2022 sampai dengan Masa Pajak September 2022.

### **Dampak PPnBM DTP**

PPnBM yang terutang atas kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari sepuluh orang dengan kapasitas mesin hingga 1500 cc diberikan fasilitas PPnBM ditanggung pemerintah sebesar 50% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Maret 2022.

Dalam beberapa kali perubahan peraturan, terdapat tren kenaikan jumlah *local purchase* dari semula 70% hingga menjadi 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengharapkan perputaran roda perekonomian yang lebih besar dari industri otomotif. Hal ini juga diperkuat dengan adanya tren perluasan jenis kendaraan yang terjadi selama tahun 2021.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan ini yang dapat dilihat dari peningkatan penjualan kendaraan bermotor, peningkatan input industri manufaktur, peningkatan permintaan pembiayaan, peningkatan penerimaan negara, dan dampak lainnya.

Dilihat dari volume penjualan kendaraan bermotor, kebijakan PPnBM DTP ini mampu secara efektif mendorong utilisasi industri otomotif nasional. Penjualan mobil yang mendapatkan fasilitas PPnBM DTP ini mengalami peningkatan penjualan apabila dibandingkan dengan sebelum penerapan kebijakan. Apabila dilihat lebih dalam lagi, terjadi peningkatan penjualan kendaraan bermotor dari 532.207 unit pada tahun 2020 menjadi 887.202 unit pada tahun 2021 atau terjadi peningkatan sebesar 67%.

Dari segi input industri manufaktur, terjadi peningkatan permintaan *input* di sektor industri sebesar 29 triliun rupiah dengan perincian sebesar 26 triliun rupiah didominasi oleh sektor industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer, 736 miliar rupiah diisi oleh sektor industri karet, barang dari karet, dan plastik, dan sebesar 609 miliar rupiah berasal dari sektor peralatan listrik. Apabila dilihat dari sisi permintaan pembiayaan, terdapat peningkatan permintaan pembiayaan. PPnBM DTP mampu memberikan dampak positif yang signifikan pada kinerja perusahaan pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan laba bersih setelah pajak perusahaan pembiayaan di Indonesia.

Dari segi penerimaan negara, terjadi peningkatan pendapatan negara akibat dari penerapan PPnBM DTP sebesar 5,17 triliun rupiah, yang nilainya lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu sebesar 3,3 triliun rupiah.

Dampak lainnya bisa dilihat dari kinerja ekspor kendaraan bermotor. Pada Januari-September 2021, ekspor kendaraan *Completely Built-Up* (CBU) naik sebesar 33% dari 155 ribu unit pada tahun 2020 menjadi 207 ribu unit. Selain itu, ekspor komponen juga mengalami kenaikan sebesar 61% dari 40 juta komponen menjadi 65 juta yang dapat dilihat juga dari perkembangan industri komponen naik sebesar 40% pada Januari-September 2021. Dari sisi tenaga kerja, penerapan PPnBM DTP ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang mata rantai industri.

### **PENUTUP**

Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemberian insentif berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah terhadap sektor industri otomotif dan perekonomian nasional secara umum. Pendekatan kualitatif evaluatif digunakan untuk meninjau dasar hukum dan literatur mengenai kebijakan pemberian fasilitas kemudian membandingkan hasilnya dengan hasil dari penelitian dan kajian terdahulu terkait yang dikumpulkan. Penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah



untuk kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintah telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap membaiknya kinerja bagi industri otomotif dan meningkatnya total pendapatan negara berkat PPnBM DTP. Selain itu, kebijakan PPnBM DTP juga berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja di masa pandemi COVID-19, meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaan yang berhubungan dengan pemanfaatan fasilitas PPnBM DTP, dan mendorong kinerja ekspor sektor otomotif Indonesia. Berdasarkan alasan dan bukti yang disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa fasilitas fiskal PPnBM DTP atas kendaraan bermotor adalah kebijakan yang tepat karena kebijakan tersebut bukanlah kebijakan yang mengutamakan kepentingan golongan elit tertentu melainkan suatu kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis berikan bagi pemerintah adalah kebijakan pemberian fasilitas PPnBM atas kendaraan bermotor tertentu dapat diambil kembali apabila terjadi krisis ekonomi di masa depan. Selain itu, pengambilan kebijakan ini juga dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kandungan lokal dalam produk kendaraan bermotor dalam negeri dan menjadi akselerasi transisi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arianto, B. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 106-126.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- BPS. 2020. Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Budiningsih, H. S. S., Zulkifli, Z., & Rachbini, W. (2022). Pengaruh pandemi covid-19 terhadap kinerja perusahaan (profitabilitas, likuiditas, faktor eksternal, dan harga saham) pada perusahaan industri otomotif di bei. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(01), 15-36.
- Haikal, M. F. F. (2021, March). Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. In *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)* (pp. 774-782).
- Heine, K. (2012). The concept of luxury brands. *Luxury brand management*, 1(2), 193-208.
- Kantun, S. (2017). Penelitian evaluatif sebagai salah satu model penelitian dalam bidang pendidikan (Suatu kajian konseptual). *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 10(2).
- Kementerian Keuangan. (2021a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor*.
- Kementerian Keuangan. (2021b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021*.
- Kementerian Keuangan. (2021c). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021*.
- Kementerian Keuangan. (2021d). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak*



*Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu.*

Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahaan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.*

Kementerian Perindustrian. (2022). *Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 852 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.*

Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak.*

Raco, J R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya.* Grasindo. Jakarta.

Samudra, R. N. A., & Wibowo, D. (2022). ANALISIS PEMANFAATAN SEBELUM DAN SESUDAH INSENTIF PPnBM-DTP TERHADAP PENJUALAN MOBIL PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DI GAIKINDO. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(10).

Suryabrata, S. (1998). *Metode Penelitian* (3rd ed.). Grafindo Persada. Jakarta.

UN & CIAT. (2018). *Design And Assessment Of Tax Incentives In Developing Countries.* New York: United Nations & the Inter-American Center of Tax Administrations

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak.* Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta

Widiastuti, A., & Silfiana, S. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau jawa. *Jurnal Ekonomi-QU*, 11(1), 97-107.